

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pelaksanaan fungsi pemerintahan di lingkup daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta DPRD. Secara administratif, struktur pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua tingkatan, meliputi provinsi serta kabupaten/kota. Pemerintah Daerah dipimpin melalui kepala daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mengacu pada kewenangan otonom, serta dibantu oleh unit kerja pemerintahan daerah seperti dinas, badan, lembaga teknis, serta sekretariat daerah dan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada dua asas, yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola serta menjalankan fungsi pemerintahan sendiri guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas pembantuan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai penetapan dari pusat.

Pemerintah Daerah mempunyai peran penting pada penyelenggaraan wilayah otonomi, yaitu hak dalam mengelola keperluan masyarakat wilayah tersebut secara mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan guna mendorong pemerintahan yang semakin demokratis dan partisipatif, memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja dan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 KEUANGAN DAERAH

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

bentuk sumber daya milik daerah berkaitan bersama pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Kebijakan finansial daerah bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, ideologi negara, dan landasan UUD 1945, serta ditujukan guna mendorong kualitas hidup rakyatnya secara setara dan merata.

Menurut Mahmudi (2010), keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, berawal dari tahap perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pengawasan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dana daerah.

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan dengan tertib, efisien, efektif, terbuka, serta akuntabel mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pemerintahan yang efektif dan terbuka. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui penggunaan instrumen APBD ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah yang dikenal sebagai Perda.

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola uangnya, sehingga penggunaan anggaran dapat mencerminkan dengan tepat kebutuhan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap tahap dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di suatu daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan tindakan, pencatatan, penyediaan laporan, dan memastikan akuntabilitas, perlu mengikuti semua hukum dan peraturan terkait.

2.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.3.1 Pengertian APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 Ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD, adalah agenda keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Rencana ini ditinjau serta disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang juga dikenal sebagai DPRD. Setelah disetujui, APBD secara resmi ditetapkan melalui perda.

Menurut Mahsun (2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang merinci rencana pendapatan dan belanja daerah selama

setahun anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan perda dan berlaku mulai periode 1 Januari hingga 31 Desember. Sementara itu, menurut Mahmudi (2010), Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah (APBD) merupakan agenda keuangan tahunan yang digunakan pema untuk membuat aturan publik yang meningkatkan layanan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

2.3.2 Struktur APBD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD memiliki tiga bagian utama adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berikut penjelasannya:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dianggap sebagai penambah modal dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah merupakan bagian penting dari APBD yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan. Pendapatan daerah terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan penerimaan yang diperoleh dari kekayaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta transfer antar daerah seperti pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan penerimaan yang berasal dari sumber selain PAD dan pendapatan transfer, seperti hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dikembalikan, serta bertujuan mendanai

kegiatan operasional serta pembangunan wilayah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Belanja daerah diklasifikasikan ke empat bagian, yaitu:

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk mendanai kegiatan rutin dan jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode, seperti pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung serta bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk situasi mendesak yang sulit diprediksi. Pengeluaran ini biasanya dialokasikan untuk kondisi darurat atau situasi yang memerlukan tindakan cepat, seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga, seperti bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, bantuan keuangan yang diberikan antara kabupaten atau kota, dukungan keuangan dari kabupaten atau kota kepada wilayah provinsi, serta dukungan dana dari wilayah provinsi atau kabupaten kota kepada desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup semua dana yang perlu dibayarkan kembali dan/atau dana yang akan dibelanjakan, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang. Pembiayaan daerah memiliki dua bagian utama:

a. Penerimaan Pembiayaan

Mencakup penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), penggunaan dana cadangan, perolehan dana dari penjualan aset daerah, penerimaan pinjaman daerah, pembayaran kembali pinjaman daerah, dan sumber pendanaan lainnya.

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Mencakup pembentukan dana cadangan, investasi dalam ekuitas pemerintah daerah, pembayaran kembali pinjaman, penyaluran pinjaman daerah, dan pengeluaran lain yang terkait dengan pembiayaan.

2.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

2.4.1 Pengertian LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Laporan ini menyajikan informasi tentang seberapa banyak uang yang diperoleh, dibelanjakan, dan bagaimana uang tersebut diperoleh, dibandingkan dengan apa yang direncanakan dalam anggaran. Dengan demikian, LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar mengenai sumber, alokasi, dan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun dengan menggunakan basis kas, artinya pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan.

2.4.2 Manfaat LRA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), manfaat LRA adalah memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, serta membandingkan masing-masing dengan anggaran yang telah ditetapkan. Informasi ini penting dalam membantu pihak yang menggunakan laporan untuk mengevaluasi pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya ekonomi, mencermati tanggung jawab fiskal, serta memeriksa apakah entitas pelaporan mematuhi anggaran, melalui:

1. Penyajian data tentang sumber pendapatan, penggunaan dana, dan alokasi pembelanjaan.
2. Informasi lengkap mengenai pelaksanaan anggaran yang berguna untuk menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.

Selain itu, LRA juga berperan dalam membantu memperkirakan penerimaan sumber daya ekonomi di masa mendatang, sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah. Penyajian dalam bentuk perbandingan membantu dalam melakukan evaluasi terhadap:

1. Efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam penggunaan sumber daya;
2. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan dokumen APBN/APBD; dan
3. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait.

2.4.3 Elemen LRA

Elemen-elemen dalam LRA terdiri dari empat bagian utama, yakni Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing elemen tersebut:

1. Pendapatan-LRA

Merupakan seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dari institusi pemerintah lainnya, yang menambahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada periode anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Komponen utama Pendapatan-LRA antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari sumber-sumber yang menjadi haknya sendiri. yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD meliputi empat komponen:

1) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak yang bersumber dari provinsi dan pajak yang bersumber dari kabupaten/kota. Pajak provinsi merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Jenis-jenis pajak provinsi diantaranya adalah kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak kabupaten/kota merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu maupun badan usaha guna menunjang kepentingan. Secara umum retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas layanan yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin untuk kegiatan yang diatur oleh pemerintah daerah, seperti retribusi izin mendirikan bangunan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan terhadap aset milik pemerintah daerah yang dikelola secara terpisah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau unit usaha lainnya.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan yang berasal dari sumber selain pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Sumber-sumber pendapatan transfer meliputi lima komponen:

1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Transfer ini mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer ini mencakup Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, serta Dana Penyesuaian.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer ini mencakup Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, serta Dana Otonomi Khusus.

4) Bantuan Keuangan

Transfer ini mencakup dari Pemerintah Pusat, dari Pemda Provinsi, dari Pemda Kabupaten, serta dari Pemda Kota.

5) Transfer Antar Daerah

Transfer ini mencakup Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan penerimaan yang berasal dari sumber selain PAD dan pendapatan transfer. Sumber-sumber lain-lain PAD yang sah meliputi tiga komponen:

1) Hibah

Merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah lembaga lainnya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan tidak dikembalikan.

2) Dana Darurat

Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pihak lain sebagai bantuan dalam keadaan darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau situasi luar biasa lainnya yang membutuhkan tindakan cepat.

3) Pendapatan Lainnya

Merupakan semua penerimaan lain yang sah menurut hukum, seperti denda keterlambatan, keuntungan dari penjualan aset tertentu yang tidak termasuk PAD, atau penerimaan lain.

2. Belanja

Merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh BUD, yang berdampak pada pengurangan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode anggaran tersebut. Belanja ini mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

3. Transfer

Merupakan penerimaan atau pengeluaran yang berasal dari atau diberikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya, termasuk Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

4. Pembiayaan

Merupakan penerimaan yang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran saat ini maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam konteks penganggaran daerah, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan neto. Hasil penjumlahan surplus atau defisit LRA dengan pembiayaan neto akan menghasilkan Sisa Lebih atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

2.5 PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2013), kinerja keuangan daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan kata lain, melalui pengukuran kinerja keuangan daerah, dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian pendapatan daerah, serta untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah menggunakan pendapatannya dalam kegiatan belanja daerah. Ada berbagai metode untuk menilai seberapa baik kinerja perekonomian suatu wilayah, dan salah satu pendekatan umum adalah melalui analisis rasio kinerja keuangan.

2.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
2. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang ada serta mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik, memperbaiki komunikasi antar lembaga, dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Membantu dalam perencanaan dan pengawasan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, pengukuran kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah. Melalui hasil kinerja keuangan daerah, dapat diketahui seberapa baik Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

2.6 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH

Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi laporan keuangan dengan membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut Abdul Halim (2018), analisis rasio keuangan daerah merupakan cara untuk menilai kondisi keuangan Pemerintah Daerah dengan membandingkan berbagai komponen keuangan melalui rasio-rasio tertentu. Ada berbagai rasio keuangan yang dapat

membantu menilai seberapa baik kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait dengan beberapa komponen dalam APBD meliputi:

2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa baik suatu daerah dapat membiayai operasi pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana luar selama jangka waktu anggaran tertentu. Menurut Mahmudi (2019), rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pinjaman yang diperoleh daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin mandiri pula Pemerintah Daerah dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar, terutama dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, semakin rendah. Sebaliknya, jika rasio tersebut rendah, berarti daerah lebih bergantung pada bantuan eksternal.

Selain itu, rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Angka rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat cukup baik.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Presentase Kemandirian	Pola Hubungan
Tinggi	75% - 100%	Delegatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif

Sumber: Halim (2008)

Berdasarkan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif

Menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki peran yang lebih kuat dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah. Hal ini bahwa daerah tersebut belum sepenuhnya mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, karena daerah tersebut dianggap sudah mampu menjalankan urusan otonomi daerah sendiri.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat semakin mengurangi perannya, karena daerah tersebut sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

4. Pola Hubungan Delegatif

Menunjukkan bahwa tidak ada lagi bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik tanpa campur tangan dari Pemerintah Pusat.

2.6.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar Pemerintah Daerah bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Menurut Mahmudi (2019) rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima suatu daerah dengan total pendapatannya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi lainnya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Presentase Ketergantungan
Sangat Tinggi	> 50%
Tinggi	40% - 50%
Sedang	30% - 40%
Cukup Rendah	20% - 30%
Rendah	10% - 20%
Sangat Rendah	0% - 10%

Sumber: Halim (2008)

2.6.3 Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019), tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah dapat diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam mendukung total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Presentase Derajat Desentralisasi
Sangat Tinggi	> 50%
Tinggi	40% - 50%
Sedang	30% - 40%
Cukup Rendah	20% - 30%
Rendah	10% - 20%
Sangat Rendah	0% - 10%

Sumber: Halim (2008)

2.6.4 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD menunjukkan seberapa besar biaya pengumpulan PAD dibandingkan dengan jumlah PAD yang sebenarnya terkumpul. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahmudi (2019), rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkinerja lebih efisien. Dalam penelitian terdahulu, dasar perhitungan biaya pemerolehan PAD ditetapkan sebesar 5% dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat efisiensi PAD keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Efisiensi PAD

Kemampuan Daerah	Presentase Efisiensi PAD
Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Sumber: Mahmudi (2019)

2.6.5 Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatannya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas PAD keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kriteria Efektivitas PAD

Kemampuan Daerah	Presentase Efektivitas PAD
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi (2019)